

**PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP PADA USAHA TAMBANG  
BATUAN DI KABUPATEN DONGGALA**

***THE IMPLEMENTATION OF PEOPLE PARTICIPATION PRINCIPLE  
IN PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE  
ENVIRONMENT ON ROCK QUARRY EFFORT  
IN DONGGALA REGENCY***

Syarif Hidayatullah, Supriadi, Insarullah  
Universitas Tadulako  
Email: [Syarif.hidayatullah.sh85@gmail.com](mailto:Syarif.hidayatullah.sh85@gmail.com)

**ABSTRACT:** *This writing intends to know the application of the principle of community participation in environmental protection and management of rock mining in Donggala Regency and supporting factors of community participation in environmental protection and management of the rock mining business. Through empirical legal research methods, The data analysis used is qualitative. The results of this study indicate that: first, the principle of community participation in environmental protection and management of rock mining in Donggala Regency is still low. And secondly, the supporting factor of community participation in the protection and environmental management of the rock mining business in Donggala regency is local government, non-governmental organizations, community education and facilities / infrastructure.*

**Key words:** *community participation; management; environment; mining.*

**ABSTRAKSI:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala dan faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha tambang batuan. Melalui metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yakni pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang dipakai adalah *kualitatif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, prinsip partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala, tergolong masih rendah, dan yang kedua, faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala adalah; aparat pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendidikan masyarakat dan sarana/prasarana.

**Kata kunci:** *partisipasi masyarakat; pengelolaan lingkungan; tambang.*

## **PENDAHULUAN**

UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (3) penguasaan negara atas kekayaan alam dan  
menjadi landasan konstitusional mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Frasa “Bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) menjadi frasa doktrinal yang menjadi landasan filosofis dan yuridis dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>1</sup> Jelas bahwa falsafah dan makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut sangat dalam, yakni negara ingin rakyatnya menjadi makmur dan sejahtera, namun demikian masih terdapat rakyat ataupun manusia yang tidak bertanggung jawab atas daya dukung dan kelestarian lingkungan, sehingga lingkungan itu sendiri menjadi rusak. Terkait dengan itu, Alqur’an dalam surah Ar-Rum ayat 41 menegaskan yang artinya bahwa “sesungguhnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia itu dan berakibat kesengsaraan manusia”.<sup>2</sup> Tuhan menciptakan bumi ini dengan segala isinya dimaksudkan untuk kemakmuran umat manusia. Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia, pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya alam selain untuk memajukan kesejahteraan umum juga untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dalam pengupayaannya harus memperhatikan pelestarian dan kemampuan

daya dukung lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>3</sup>

Bumi, air, dan kekayaan alam yang menjadi modal dasar pembangunan bangsa Indonesia untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya akan tercapai bilamana dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, aturan dasar dan konsep Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH).

Lingkungan hidup merupakan wadah yang mutlak dari kehidupan setiap manusia. Manusia bernafas dan mendapatkan terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia untuk mencari makan, minum, membuat rumah, dan berteduh adalah juga diperolehnya dari lingkungan.<sup>4</sup>

Masalah lingkungan ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena setiap saat dapat mendengar adanya bencana alam, yang terjadi setiap tahun dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kejadian tersebut berupa, antara lain: tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, pencemaran sungai dan laut, dan sebagainya. Bencana alam tersebut

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 6.

<sup>2</sup> Al-Qur’an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 4.

<sup>4</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 26.

terjadi karena ulah manusia sendiri dan proses alamiah.<sup>5</sup>

Salah satu bidang usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana alam adalah kegiatan pertambangan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu sektor usaha yang memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan. Banyaknya usaha tambang yang melakukan kegiatan penambangan khususnya tambang galian batuan, di daerah-daerah semakin menambah kekhawatiran masyarakat dengan dampak yang ditimbulkan akibat usaha tambang tersebut. Besarnya potensi bahan galian batuan yang terdapat di Kabupaten Donggala menyebabkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang diusahakan baik oleh perorangan maupun badan usaha. Tambang galian batuan ini yang kian hari kian meluas, khususnya di wilayah Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, dan Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Penambangan batuan di wilayah Kabupaten Donggala mempunyai potensi menguntungkan dari sektor ekonomi, karena dapat memberikan pemasukan pendapatan asli pada daerah, tetapi sebaliknya juga mempunyai potensi berbahaya yang sangat signifikan terhadap

kerusakan lingkungan. Melihat kenyataan yang ada, mendorong peneliti untuk melakukan kajian penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala, yang mana pada dasarnya sangat jelas diatur dalam Pasal 2 huruf (k) tentang asas “partisipatif” UUPPLH. Melalui sebuah penelitian yang berjudul: “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Usaha Tambang Batuan di Kabupaten Donggala.”

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1.

---

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta: PT RajaGra Grafindo Persada, 2016, hlm. 20.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.<sup>7</sup> Dimana nantinya peneliti memperoleh data tersebut dengan cara wawancara, observasi, serta memberikan kuesioner.

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.<sup>8</sup>

Analisis data dan teknik pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni analisis kualitatif.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Teknik yang digunakan dalam

penelitian kualitatif pada umumnya yaitu metode wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Usaha Tambang Batuan**

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggungjawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara.

Sebagai *grand teory* dalam penelitian ini adalah konsep negara hukum, dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai:

“Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.<sup>10</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. hlm. 30.

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 27.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.167-168

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka.

yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum yang tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan negara hukum material adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum”<sup>11</sup>

Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu merupakan suatu gagasan yang nampaknya didasarkan atas persepsi dari para pendiri Negara Republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah yang pernah dialami bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Konsekuensi dari sistem negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan baik dihadapan hukum maupun pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law* sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

Prinsip persamaan sesungguhnya merupakan kelanjutan dari ide hak asasi manusia yang diilhami oleh tema normatif Revolusi Perancis, baik yang disebut generasi pertama yang merupakan hak-hak sosial politik (*liberte*), generasi kedua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*)

dan generasi ketiga yang disebut hak-hak solidaritas (*fraternite*). Hak-hak asasi yang terinspirasi oleh filosofi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi *laissez faire*, dirumuskan dengan istilah yang bersifat negatif berupa “kebebasan dari ” intervensi negara dan yang membatasi kekuasaan negara.<sup>13</sup>

Persamaan kedudukan bagi setiap warga negara dihadapan hukum maupun pemerintahan diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga atau institusi penegak hukum itu sendiri.

Konsepsi negara hukum tentu saja memberikan penegasan tentang penegakkan hukum di Indonesia, di mana telah diatur di dalam UUD NRI 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>SYARIAH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 18.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tatanan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari lingkungan. Semakin bagus pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan maka semakin kecil dampak yang diperoleh bagi masyarakat, akan tetapi bila pengelolaan lingkungan tidak bagus maka dampaknya pun akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). masyarakat dapat melaporkan temuan atas dugaan pencemaran lingkungan dengan beberapa cara, tentunya disertai bukti yang valid dan akurat kepada kepolisian, sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus pencemaran lingkungan.

Prinsip *equality before the law* ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dari konsepsi negara demokrasi, yang muncul seiring dengan runtuhnya feodalisme di Eropa Barat.

Dengan tumbuhnya kapitalisme dan semakin besarnya kebebasan individu untuk melakukan perdagangan di pasar bebas yang disertai kebebasan secara politik dengan menguatnya parlemen atau rakyat dalam hubungan dengan raja, perubahan

suasana telah mengakibatkan semakin menguatnya liberalisme. Tema hukum lainnya dalam konsepsi demokrasi adalah hak-hak individu, pengawasan rakyat atas pemerintahan, dan *rule of law*.<sup>14</sup>

### **Partisipasi Masyarakat pada Pengambilan Keputusan Pengelolaan Usaha Tambang**

Berdasarkan data yang diperoleh tentang jawaban responden, sebanyak 22 orang atau 29.33% menjawab bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan responden yang menjawab bahwa masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sebanyak 48 orang atau 64 %.

Adapun responden yang menjawab bahwa tidak tahu atau tidak memberikan jawaban mengenai partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan sebanyak 5 orang atau 6.67%. Tingginya persentase jawaban yang menjawab bahwa masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi pada pengambilan keputusan pada pengelolaan usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala.

Hal tersebut menandakan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Donggala belum optimal menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan usaha tambang batuan.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

### **Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pengelolaan Usaha Tambang**

Berdasarkan data yang diperoleh, peringkat jawaban responden sebanyak 34 orang atau 45.62% yang menjawab bahwa masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan pengelolaan tambang dan yang menjawab bahwa masyarakat tidak berpartisipasi pada pelaksanaan pengelolaan tambang sebanyak 38 orang atau 50.67%, adapun yang menyatakan tidak tau sebanyak 3 orang atau 4%. Dengan demikian persentase jawaban responden yang menyatakan masyarakat berpartisipasi pada pelaksanaan pengelolaan tambang di Kabupaten Donggala masih tergolong rendah yaitu 45.33%, dan apabila dijumlahkan responden yang menyatakan masyarakat tidak berpartisipasi dengan responden yang menyatakan tidak tahu, maka akan diperoleh jumlah yang lebih tinggi yaitu mencapai 54.67%, olehnya itu dapat dikategorikan bahwa perwujudan prinsip partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pengelolaan tambang di Kabupaten Donggala belum diterapkan sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Partisipasi Masyarakat pada Pengendalian Pengelolaan Usaha Tambang**

Berdasarkan data yang diperoleh, peringkat jawaban responden sebanyak 23

orang atau 30.67% yang menjawab bahwa masyarakat berpartisipasi pada pengendalian pengelolaan tambang dan yang menjawab bahwa masyarakat tidak berpartisipasi pada pengendalian pengelolaan tambang sebanyak 45 orang atau 60%, adapun yang menyatakan tidak tau sebanyak 7 orang atau 9.33%. Dengan demikian persentase jawaban responden yang menyatakan masyarakat berpartisipasi pada pengendalian pengelolaan tambang di Kabupaten Donggala masih tergolong rendah yaitu 30.67%, dan apabila dijumlahkan responden yang menyatakan masyarakat tidak berpartisipasi dengan responden yang menyatakan tidak tahu, maka akan diperoleh jumlah yang lebih tinggi yaitu mencapai 69.33%, olehnya itu dapat dikategorikan bahwa perwujudan prinsip partisipasi masyarakat pada pengendalian lingkungan terhadap pengelolaan tambang di Kabupaten Donggala belum optimal mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang**

Berdasarkan data yang diperoleh, tentang jawaban responden, maka dapat diketahui peringkat jawaban responden sebanyak 29 orang atau 38.67% menjawab bahwa masyarakat sudah berpartisipasi

dalam pengawasan pengelolaan tambang, dan responden yang menjawab bahwa masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan tambang sebanyak 46 orang atau 61.33%. Adapun responden yang menjawab bahwa tidak tahu atau tidak memberikan jawaban mengenai partisipasi masyarakat pada pengawasan pengelolaan tambang itu tidak ada jadi persentasenya nol. Tingginya persentase jawaban yang menjawab bahwa masyarakat belum berpartisipasi dalam pengawasan pada pengelolaan usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala. Hal ini menandakan bahwa aparat pemerintah daerah Kabupaten Donggala belum optimal menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada pengelolaan usaha tambang batuan.

#### **Faktor Penunjang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Usaha Tambang Batuan**

Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, khususnya pada pengelolaan usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Donggala. Saat ini berdasarkan persentase secara umum, penilaian responden dan tanggapan dari masyarakat serta informan lainnya melalui hasil wawancara menunjukkan bahwa perwujudan prinsip partisipasi dalam pengelolaan usaha pertambangan di

Kabupaten Donggala menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Artinya bahwa pemerintah Kabupaten Donggala belum optimal dalam menerapkan prinsip partisipasi pada pengelolaan usaha pertambangan. Hal ini dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan bilamana didukung oleh beberapa faktor, yakni:

#### **Aparat pemerintah daerah**

Aparat Pemerintah sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal ini pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang dilaksanakan. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah diharapkan mampu menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dan pada pembangunan tersebut. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran



karena kurangnya pemberdayaan masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan.

### **Aparat penegak hukum**

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.<sup>15</sup>

Dalam konteks penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pada usaha tambang, Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian hadir untuk mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat serta mengupayakan keamanan dalam mendorong masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup.

aparat penegak hukum memiliki kewajiban menegakkan undang-undang lingkungan hidup, dalam masalah pengolahan pertambangan. Aparat penegak hukum dapat berperan dalam mendayagunakan kapasitasnya untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

LSM mempunyai tujuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara mandiri.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan programnya, LSM mempunyai peran sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Motivator, dalam hal ini, LSM bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya maupun lingkungannya, akan potensi-potensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki, dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya masyarakat itu sendiri.
- b. Komunikator, sebagai komunikator, tugas LSM antara lain:
  - 1) Mengamati, merekam, serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan.
  - 2) Memonitor/mengawasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat.

<sup>15</sup> Jurnal, *Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 September 2008.

<sup>16</sup> Indra Bastian, *Akutansi Untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 34-45.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

- 3) Memberi penyuluhan dan menjelaskan program-program pembangunan dengan bahasa yang akrab dan kerangka berpikir yang mudah dipahami masyarakat sasaran.
  - 4) Membantu melancarkan hubungan kerja sama antar LSM yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam masyarakat.
- c. Dinamisator, LSM bertugas merintis strategi, mengembangkan metode program, dan memperkenalkan inovasi di bidang teknologi serta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat lokal.
- d. Fasilitator, disini LSM bertugas memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti menyediakan bantuan dana, modal kerja, peralatan, bahan-bahan baku, saluran pemasaran, dan sebagainya bagi kelompok-kelompok sasaran yang membutuhkannya.

Dalam konteks penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pada usaha tambang, LSM hadir untuk mengupayakan kesadaran masyarakat dan mendorong kepeloporan untuk melestarikan lingkungan hidup. LSM juga memperjuangkan dilaksanakannya undang-undang lingkungan hidup dalam dunia industri, seperti masalah pengolahan pertambangan. LSM dapat berperan untuk mendayagunakan dirinya dan sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pendidikan masyarakat**

Tingkat pendidikan berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat hidup.

Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan tercermin dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan semakin maju dalam segala hal, termasuk dalam kemampuan berfikirnya. Pengetahuan tentang kesehatan yang dimiliki oleh ibu rumah tangga dalam praktek kehidupannya akan terlihat adanya keseimbangan. Pendidikan itu sendiri memiliki jenjang/tingkatan yang didasarkan pada ijazah terakhir yang telah dimiliki seseorang.

Pendidikan merupakan pondasi dari segala-galanya, oleh sebab itu pendidikan sangat perlu bagi manusia yang mana merupakan suatu proses pewarisan alih generasi berupa percakapan, keterampilan, pengalaman dan pengetahuan kepada generasi berikutnya agar dapat hidup dalam pergaulan masyarakat.

Untuk itu makin baik pendidikan seseorang maka ia makin maju menghadapi kehidupan dalam masyarakat, selain itu pula pendidikan itu akan dapat merubah perilaku seseorang dimana pikirannya dipengaruhi tingkat pengetahuan guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan pendidikan dapat mendorong seseorang untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Seperti pepatah mengatakan “akar dari segala sesuatu adalah pendidikan”, jadi jelas sekali pendidikan memiliki peranan

yang sangat penting dalam usaha membantu menyelesaikan masalah lingkungan hidup.

### **Sarana/Prasarana.**

Keterbukaan prosedur atau tersedianya sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dapat mendukung tingkat partisipasi masyarakat, pada dasarnya memperoleh informasi, merupakan hak asasi setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Keterbukaan informasi oleh aparat pemerintah merupakan hal mendasar dalam membangun komunikasi yang baik.

Penerapan keterbukaan sarana informasi yang dilaksanakan aparat pemerintah dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankannya. Sementara bagi masyarakat, keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik, sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada usaha tambang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian yang di rata-ratakan dari tiap uraian indikator penerapan prinsip partisipasi mulai dari partisipasi masyarakat pada

pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat pada pelaksanaan, partisipasi masyarakat pada pengendalian, partisipasi masyarakat pada pengawasan, diketahui bahwa prinsip partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala, tergolong masih rendah, sehingga belum mencerminkan diterapkannya prinsip partisipasi masyarakat pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada usaha tambang batuan.

Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada usaha tambang batuan di Kabupaten Donggala, berdasarkan hasil penelitian diantaranya, yakni: aparat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendidikan masyarakat dan sarana/ prasarana.

### **Saran**

Untuk dapat mewujudkan prinsip partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan diharapkan kepada aparat pemerintah daerah serta aparat pemerintah desa meningkatkan kapasitasnya dan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat di Kabupaten Donggala.

Pemerintah daerah Kabupaten Donggala perlu lebih memperhatikan

Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat, Hidayatullah, Supriadi,  
Insarullah, Universitas Tadulako ..... (33 – 44)

pendidikan, serta menyediakan sarana dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan prasarana dan teknologi yang mendukung dan pengelolaan potensi pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, 2015. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* Sinar Grafika, Jakarta.

Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Deni Bram, 2014. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.

Gatot Supramono, 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Indra Bastian, 2007. *Akutansi Untuk LSM dan Partai Politik*, Erlangga, Jakarta.

Jurnal, *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta:.

P. Joko Subagyo, 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Sepetiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

SYARIAH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.